

# PEDOMAN KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG PENDIDIKAN VOKASI

Direktorat Hukum & Perjanjian Sosial Budaya  
Kementerian Luar Negeri



# DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

## UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri

- Pasal 13: K/L membuat Perjanjian Internasional melalui konsultasi dengan Menlu
- Pasal 14: Pejabat pemerintah menandatangani PI dengan mendapat surat Kuasa dari Menlu

## UU 24/2000 Perjanjian Internasional

- Pasal 2: Menlu memberikan pertimbangan politis dalam pembuatan dan pengesahan PI
- Pasal 5: Lembaga negara dan lembaga pemerintah melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menlu dalam membuat PI

# JENIS KERJA SAMA INTERNASIONAL




Dengan Subyek  
Hukum Internasional  
(Negara, OI, dll)

- Perjanjian Internasional

Dengan Non-Subyek  
Hukum Internasional  
(NGO Asing,  
Universitas di luar  
negeri, dll)

- Perjanjian dengan  
karakter internasional



# PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

## PASAL 4 UUPI



**BERDASARKAN KESEPAKATAN**



**ITIKAD BAIK**



**KEPENTINGAN NASIONAL**



**PERSAMAAN KEDUDUKAN**



**SALING MENGUNTUNGKAN**



**MEMPERHATIKAN HUKUM NASIONAL & INTERNASIONAL**



# ASAS 4 AMAN



**POLITIS**





**YURIDIS**



**TEKNIS**



**KEAMANAN**



# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PHASE 1

Penjajakan

PHASE 3

Perumusan naskah

PHASE 5

Penandatanganan

01

02

03

04


05

PHASE 2

Perundingan

PHASE 4

Penerimaan



# TREATY DEPOSITORY



## TATA PENYIMPANAN NASKAH

- UUPI Pasal 17 → Naskah PI asli disimpan di Treaty Room, Kemlu
- Kemlu → menerbitkan *Certified True Copy* bagi Focal Points
- *Electronic Database* → [www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id)

# KERANGKA PERJANJIAN INTERNASIONAL

## JUDUL

Para Pihak, Judul Kerja Sama

## PREAMBLE

Para pihak, dasar filosofis, rujukan PI, *statement*, hukum nasional para pihak

## BATANG TUBUH

Tujuan, area kerja sama, bentuk kerja sama, implementasi, pendanaan, kerahasiaan, dll.


## TESTIMONIUM

*In witness whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement*

## PENUTUP

Tanggal penandatanganan, bahasa yang digunakan

## KOLOM TANDA TANGAN





# *REVIEW* IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL: PERMASALAHAN

Tanpa perencanaan dan penganggaran

Tanpa koordinasi antar instansi

Perubahan kebijakan/pimpinan

Tidak tersosialisasikan di tataran internal

Tidak sesuai dengan hukum nasional atau internasional

Belum menjadi prioritas



# PEMETAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Identifikasi  
Program Prioritas  
Pendidikan Vokasi

Identifikasi Mitra  
Kerja Sama

Identifikasi Bidang  
Kerja Sama  
Potensial

Untuk Hasilkan

Perjanjian Internasional

- Fokus
- Selektif
- Implementatif

# PERJANJIAN INTERNASIONAL KHUSUS BIDANG VOKASI

(Data *Treaty Room Kemlu as of Mei 2021*)

Judul	Negara	Keterangan
Pernyataan Kehendak antara Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SFIVET) dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	RI-Swiss	<u>Mulai Berlaku</u> 17-Juli-2019 (Tanggal Penandatanganan)
Pengaturan Teknis antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Institute of Technical Education Singapura terkait Program Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Tenaga Pengajar dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Vokasi Industri	RI-Singapura	<u>Mulai Berlaku</u> 07-September-2017 (Tanggal Penandatanganan) (Butir 11)  <u>Masa Berlaku</u> Jangka waktu kerja sama ini untuk periode tiga tahun, yang dimulai pada tanggal penandatanganan. Selanjutnya, kedua pihak wajib mengkaji status dari kerja sama ini dan dapat memperpanjangnya untuk periode yang disepakati bersama (Butir 11)
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri	RI-Singapura	<u>Mulai Berlaku</u> 07-September-2017 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 11, Ayat 1)  <u>Masa Berlaku</u> MoU ini akan berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode selanjutnya selama lima (5) tahun berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis melalui saluran diplomatik (Pasal 11, Ayat 1)
Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Pendirian Pusat Pelatihan Vokasional Sektor Konstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia	RI-India	<u>Mulai Berlaku</u> 18-Juni-2007 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal VI, Ayat 1)  <u>Masa Berlaku</u> MoU akan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang untuk periode lebih lanjut yang disepakati bersama oleh Para Pihak (Pasal VI, Ayat 2)

# RENCANA PERJANJIAN INTERNASIONAL KHUSUS BIDANG VOKASI

(Data Progress HPI Kemlu *as of* Mei 2021)

Negara	Bidang	Keterangan
RI-Hungaria	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyusunan draft
RI-Inggris	Pendidikan Vokasi	Finalisasi draft
RI-Malaysia	Pendidikan Vokasi Furniture dan Pengolahan Kayu	Penyusunan draft





# PERHATIAN KHUSUS: KERJA SAMA DENGAN TAIWAN



*“One China Policy”*

# TERIMA KASIH

